



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang
Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

TANGGUNG JAWAB HUKUM KREDITOR SEPARATIS ATAS PENJUALAN HARTA DEBITOR DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Anita Dian Yustisia*

Abstrak: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) seharusnya menjadi alternatif dalam menyelesaikan permasalahan utang antara debitor dan kreditor. Selama periode Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditor separatis harus menanggukkan hak eksekusinya. Penulisan penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis tanggung jawab hukum kreditor separatis atas harta debitor dalam PKPU yang dijual tanpa persetujuan dari debitor dan pengurus. Metode penelitian penulisan ini termasuk tipe penelitian normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini diketahui penjualan harta debitor dalam PKPU oleh kreditor separatis tanpa persetujuan dari debitor dan pengurus tergolong dalam perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan tersebut batal demi hukum dan kreditor separatis harus membayar ganti rugi. Dengan demikian, pengaturan mengenai tanggung jawab serta sanksi bagi kreditor separatis yang beritikad buruk pada masa penangguhan PKPU dipandang perlu untuk dirancang lebih lanjut demi terwujudnya rencana perdamaian dan terciptanya keamanan dan kesejahteraan bagi para kreditor dalam PKPU.

Kata Kunci: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Tanggung Jawab Hukum; Kreditor Separatis.

***Abstract:** Suspension of Payment became an alternative in resolving debt issues between debtors and creditors. During Suspension of Payment period, secured creditors had to suspend their execution rights. This study aims to identify and analyze the legal liability of secured creditors for debtors' assets in Suspension of Payment that are sold without the consent of debtors and administrators from the civil and criminal law perspectives. This is normative research with statute, conceptual, and case approaches. The results of this study showed that the sale of debtors' assets in Suspension of Payment by secured creditors without the consent of debtors and was considered as an unlawful act, thus such actions were null and void and secured creditors had to pay compensation. Therefore, the regulation regarding liability and sanctions for secured creditors in bad faith during the Suspension of Payment's stay period is deemed necessary to be further developed to realize the peace plan and create security and welfare for creditors in Suspension of Payment.*

***Keywords:** Suspension of Payment; Legal Liability; Secured Creditor.*

Riwayat Artikel:

Diterima : 01 Mei 2024
Revisi : 21 Oktober 2024
Disetujui : 27 Oktober 2024

DOI: 10.28946/lexl.v6i3.3767

*Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: anitadianyustisia1@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tentu memerlukan modal atau pendanaan untuk menunjang operasional perusahaan. Sumber pendanaan perusahaan dapat diperoleh baik dari internal maupun eksternal perusahaan.¹ Pendanaan usaha dari luar perusahaan salah satunya dapat dilakukan dengan perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit dengan bank atau lembaga pembiayaan. Setelah perjanjian pinjam meminjam tersebut disepakati, maka lahirlah hak dan kewajiban pada kreditor, yaitu kreditor wajib menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitor, serta berhak untuk menerima kembali uang tersebut dari debitor pada waktu yang ditentukan beserta bunganya. Disisi lain, debitor wajib memenuhi prestasinya beserta bunganya kepada kreditor sebagai asas moral.²

Pengusaha yang mengalami kesulitan keuangan, mereka memiliki beberapa pilihan untuk menyelesaikan masalah keuangan bersama kreditornya, seperti memuat perdamaian di luar atau di dalam pengadilan, mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perdamaian dalam PKPU, permohonan pailit, atau perdamaian dalam kepailitan.³ Beragam persoalan pada kepailitan dan PKPU kerap muncul yang diakibatkan oleh debitor maupun kreditor, misalnya debitor yang tidak rela mengimplementasikan putusan pengadilan dan enggan memfasilitasi data dan informasi atas aset yang termasuk dalam pailit. Begitu pula persoalan yang datang dari kreditor dapat berupa kreditor berusaha dengan segala cara, baik sesuai aturan ataupun

¹ Muhammad Fadly Bahrin, Tifah, dan Amrie Firmansyah, "Pengaruh Keputusan Pendanaan, Keputusan Investasi, Kebijakan Dividen, dan Arus Kas Bebas Terhadap Nilai Perusahaan," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 8, no. 3 (2020): 263–276.

² Mariam Darus Badruzaman. 1997. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni. hlm. 85.

³ Man S Sastrawidjaja. 2014. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni. hlm. 202

tak segan untuk melanggar norma, demi segera mendapatkan pembayaran atas tagihannya.⁴ Permohonan PKPU yang dikabulkan, maka sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 242 ayat (1) UUKPKPU, dengan itu berlaku penangguhan hak eksekusi kreditor serta debitor tidak dapat dipaksa membayar utangnya, maka pada saat ini kreditor separatis berada dalam keadaan *stay* atau “menunggu” pada beberapa waktu. Jika periode itu telah selesai, dengan demikian kreditor separatis dapat kembali mengeksekusi jaminan tersebut.⁵ Oleh karena itu, apabila terdapat kreditor yang menunaikan hak eksekusinya atas harta debitor dalam PKPU, maka hal tersebut tentu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Persoalan seperti yang tersebut diatas terjadi pada perkara putusan Nomor 21/PdtSus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga. Jkt-Pst. Pada putusan tersebut diketahui bahwa Tim Kurator PT. Panghegar Kana Legacy mengajukan gugatan terhadap PT. Bringin Srikandi Finance. Sebelumnya diketahui bahwa PT. Panghegar Kana Legacy sebagai debitor telah dimohonkan pailit oleh beberapa kreditornya, namun debitor melakukan perlawanan berupa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada 28 Juli 2015 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, namun pada prosesnya kreditor menolak proposal perdamaian yang diajukan oleh kreditor sehingga debitor (dalam PKPU) dinyatakan pailit pada tanggal 28 April 2016.

PT. Bringin Srikandi Finance selaku salah satu kreditor telah melakukan verifikasi tagihan sesuai Berita Acara Verifikasi Tagihan pada tanggal 25 Agustus 2015, sehingga Tim Pengurus mengetahui bahwa tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1142/Desa Pecatu, sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1143/Desa Pecatu, sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1144/Desa Pecatu, sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1145/Desa Pecatu, dan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1146/Desa Pecatu, yang semuanya adalah atas nama PT. Panghegar Kana Legacy. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa PT. Bringin Srikandi Finance sebagai perusahaan pembiayaan selaku kreditor yang memberikan fasilitas *leasing* kepada PT. Panghegar Kana Legacy sebagai debitor untuk pengadaan tanah dalam proyek pembangunan Condotel di Denpasar, Bali.

Hambatan yang timbul bermula saat diketahui bahwa dalam masa PKPU pada tanggal 4 Desember 2015 tanpa sepengetahuan dan seizin PT. Panghegar Kana Legacy (dalam PKPU), tergugat telah melakukan pengalihan hak melalui jual beli atas asset PT. Panghegar Kana Legacy

⁴ Syafrudin Makmur, “Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditor dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2016): 337-368.

⁵ Annalisa Yahannan. 2007. *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian Utang-Piutang)*. Palembang: Penerbit Unsri. hlm. 117

berupa sertifikat Hak Guna Bangunan yang telah disebutkan diatas, yang masing-masing tertanggal 4 Desember 2015 dibuat oleh dan dihadapan Rosalia Marlina, S.H. selaku PPAT Kabupaten Badung, yang kemudian telah dibalik nama menjadi atas nama tergugat pada tanggal 11 Desember 2015. Hal tersebut tentu bertentangan dengan Pasal 242 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyatakan bahwa selama berlangsungnya PKPU, debitor tidak dapat dipaksa untuk melakukan pembayaran, serta segala tindakan eksekusi atas harta pailit untuk pelunasan utang harus ditangguhkan. Disisi lain, tindakan dari tergugat tersebut berpotensi merugikan kreditor lain yang juga memiliki hak untuk mendapat pelunasan. Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu mengenai bagaimana pengaturan mengenai pelunasan utang pada PKPU, akibat hukum atas penjualan harta debitor dalam PKPU oleh kreditor separatis tanpa persetujuan dari debitor dan pengurus, serta bagaimana tanggung jawab kreditor separatis atas penjualan harta debitor dalam PKPU oleh kreditor separatis tanpa persetujuan dari debitor dan pengurus.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach).

ANALISIS DAN DISKUSI

Pengaturan Pelunasan Utang kepada Kreditor saat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pengurus akan menawarkan proposal perdamaian pada PKPU sebagaimana pada Pasal 222 ayat (2) dan (3) UUKPKPU, debitor berhak mengusulkan proposal perdamaian yang berisi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Lebih lanjut ditentukan oleh Pasal 265 UUKPKPU, debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor. Caranya adalah dengan mengajukan rencana perdamaian. Dalam kebanyakan kasus, proposal perdamaian yang diajukan debitor kepada kreditor berfokus pada restrukturisasi utang. Debitor sering mengajukan restrukturisasi kepada kreditornya, seperti moratorium, haircut, pengurangan suku bunga,

perpanjangan waktu pelunasan, konversi utang dengan saham, pembebasan utang, bail-out, atau write-off. Bentuk restrukturisasi ini yaitu penyesuaian (*reschedule*), perbaikan (*reconditioning*), dan reorganisasi (*restructuring*).⁶

Merujuk pada Pasal 281 ayat (1) UUKPKPU, proposal perdamaian disetujui jika terdapat persetujuan lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan. Serta, persetujuan lebih dari 1/2 jumlah kreditor separatis yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan kreditor tersebut.

Debitor juga diberi kesempatan melakukan “perbaikan keuangan dan manajemen” untuk memperbaiki kinerja perusahaannya, baik melalui penambahan modal (*composition*) maupun dengan cara melakukan reorganisasi perusahaan (*corporate reorganization*), baik melalui penggantian pengurus (direksi/manajer) perusahaan maupun memfokuskan/mengecilkan kegiatan usahanya.⁷ Kesempatan ini diatur dalam Pasal 240 ayat (1) UUKPKPU, diberikan kepada debitor setelah mendapat persetujuan dari pengurusnya dalam upaya melindungi perusahaan dari kepailitan dan membantunya menyelesaikan hutang. Oleh karena itu, apabila debitor telah menerima keputusan yang menetapkan penundaan pembayaran utang secara tetap, perbaikan keuangan dan manajemen (*sovable*) juga harus dilakukan untuk memastikan bahwa utang dapat diselesaikan dengan cepat. Pengurus PKPU memiliki tugas utama untuk mendampingi, mengawasi, dan membantu debitor dalam mengelola harta dan menjalankan usaha mereka, sehingga debitor harus memiliki persetujuan pengurus sebelum dapat bertindak atas harta mereka, sesuai dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.”

Akibat Hukum Penjualan Harta Debitor dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Kreditor Separatis Tanpa Persetujuan dari Debitor dan Pengurus

⁶ Mohamad Akyas, “Eksekusi Lelang oleh Kreditor Separatis pada Masa Perdamaian dalam PKPU dalam Kajian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Acta Diurnal* 5, no. 2 (2022): 303-315.

⁷ Diza Pratama dan Richard Candra Adam, “Tanggung Jawab Debitor dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara,” *Syntax Literate* 9, no. 1 (2024): 324-331.

PKPU menimbulkan akibat hukum atas status hukum dari seorang debitor, yakni terhadap tindakan yang dilakukannya atas harta kekayaannya.⁸ Pasal 240 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menentukan adanya batasan bagi seorang debitor dalam PKPU untuk dapat melakukan tindakan atas harta yang dimilikinya. Ketentuan lebih lanjut dapat dilihat pada kondisi permohonan PKPU yang dikabulkan, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 242 ayat (1) UUKPKPU, dengan itu berlaku penangguhan hak eksekusi kreditor serta debitor tidak dapat dipaksa membayar utangnya, maka pada saat ini kreditor separatis berada dalam keadaan *stay* atau “menunggu” untuk suatu masa tertentu.

Perbuatan hukum PT. Bringin Srikandi Finance yang telah mengalihkan hak melalui jual beli atas asset PT. Panghegar Kana Legacy berupa sertifikat Hak Guna Bangunan dihadapan PPAT dapat pula dipertanyakan mengenai keabsahannya. Hal tersebut seperti ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2125 K/Pdt/1996, yang kaidah hukumnya menyatakan:

“Perbuatan kreditur yang membalik nama tanpa seijin pemiliknya merupakan perbuatan melawan hukum dan karenanya batal demi hukum.”

Maka bisa disimpulkan perbuatan PT. Bringin Srikandi Finance yang mengalihkan hak melalui jual beli dan balik nama sertifikat atas asset PT. Panghegar Kana Legacy berupa sertifikat Hak Guna Bangunan dihadapan PPAT tanpa persetujuan PT. Panghegar Kana Legacy adalah perbuatan melawan hukum, sehingga balik nama tersebut batal demi hukum. Perbuatan Melawan Hukum sendiri diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara, menurut pasal ini PMH diberi pengertian sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT. Bringin Srikandi Finance memenuhi persyaratan yang diklasifikasikan oleh Rosa Agustina tersebut, sebagaimana kewajiban hukumnya pada masa itu ialah menanggihkan haknya begitu juga dicantumkan pada Pasal 242 ayat (1) UUKPKPU, namun ia berbuat sebaliknya yang demikian dengan itu melanggar hak subjektif PT. Panghegar Kana Legacy dan kreditor - kreditor lainnya. Tindakan dari PT. Bringin Srikandi Finance yang

⁸ Judistira Yusticia dan Iza Rumesten, “Limitasi Hak Kreditor Separatis Atas Pelunasan Piutang Setelah Lampau Waktu Penjualan Jaminan Kebendaan Dalam Proses Penyelesaian Kepailitan di Pengadilan Niaga,” *Lex Lata* 2, no. 1 (2020): 427-443.

menyalahi aturan terkategori sebagai perbuatan melawan hukum, maka perbuatan pengalihan hak melalui jual-beli atas harta debitor tersebut melahirkan akibat hukum yaitu batal demi hukum dan dapat dimintakan ganti rugi, yang dalam hal ini dimungkinkan untuk pengembalian keadaan pada seperti semula yaitu harta tersebut dikembalikan sebagaimana sedia kala yang tetap menjadi hak milik debitor dalam daftar asset PKPU. Yang kemudian pengurus dan/atau bersama-sama dengan debitor dapat mengoptimalkan usaha dalam pengembalian utang kepada kreditor sehingga hasil dari kegiatan usaha tersebut dapat digunakan untuk membayar utang-utangnya.

Tanggung Jawab Hukum Kreditor Separatis atas Harta Debitor dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang Dijual Tanpa Persetujuan dari Debitor dan Pengurus

Tanggung jawab hukum yaitu keharusan dalam berbuat sesuatu sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁹ Sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara, setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak orang lain yang harus ditanggung dan diadili secara hukum. Orang yang melakukan perbuatan melawan hukum akan dianggap bertanggung jawab atas kerugian tersebut harus bertanggung jawab dengan membayar atau mengganti kerugian. Bentuk ganti rugi tidaklah selalu berupa uang, melainkan menurut M.A. Moegni Djodirdjo juga dapat berupa,¹⁰ *natura* yaitu pengembalian situasi ke keadaan awalnya, penegasan bahwa tindakan yang dilakukan adalah melanggar hukum, larangan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, dan pengumuman bahwa keputusan atau perbaikan telah dicapai. Tanggung jawab yang paling tepat dilakukan oleh PT. Bringin Srikandi Finance menurut perspektif perdata adalah dengan memberikan ganti rugi dalam *natura* yaitu mengembalikan situasi seperti sedia kala, yang demikian itu agar debitor beserta pengurus dapat bekerja secara optimal dalam melunasi utang-utangnya terhadap kreditor.

Dilihat lebih lanjut dalam perspektif hukum pidana, perbuatan hukum PT. Bringin Srikandi Finance dapat pula dikatakan sebagai tindak pidana penggelapan, sebagaimana berikut:

Pasal 372 KUHP lama menetapkan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya

⁹ Khairunnisa. 2008. *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*. Medan: Pasca Sarjana. hlm. 4

¹⁰ M.A. Moegni Djodirdjo. 1976. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 102

bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.”

Pasal 486 UU No. 1 Tahun 2023 menetapkan sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.”

PT. Bringin Srikandi Finance merupakan badan hukum berbentuk korporasi yang mempunyai kekayaan sendiri, memiliki hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, dan dapat digugat dan digugat di depan hakim. Dengan demikian, korporasi adalah subjek hukum, atau *recht persoon*, yang merupakan bentuk manusia buatan yang memiliki hak dan kewajiban hukum. Korporasi tidak dapat dikenakan pidana yang merampas kemerdekaan badan (penjara), yang membedakannya dengan manusia.¹¹

Pada kasus ini yang dijadikan tersangka ialah korporasi, sesuai Pasal 11 Perma No. 13 Tahun 2016 jika korporasi sebagai tersangka maka dalam proses persidangan diwakili oleh pengurus. Lebih lanjut pada Pasal 25 ayat (1) Perma No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi adalah penjatuhan pidana dapat berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda, dan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap korporasi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain.¹² Dengan demikian, tindak pidana penggelapan yang dilakukan PT. Bringin Srikandi Finance dalam hal ini yang bertanggung jawab yaitu korporasi dengan membayar pidana denda sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 372 KUHP yaitu paling banyak Rp900 ribu. Namun hal tersebut tentu tidak menimbulkan keadilan jika hanya dengan dengan denda Rp900 ribu, sedangkan barang yang digelapkan bernilai lebih besar. Sehingga, hal ini diperlukan rancangan mengenai kebijakan lebih lanjut tentang tindakan kreditor separatis yang bertentangan dengan undang-undang dalam PKPU.

¹¹Bahari Sanjaya, Muladi Muladi, dan Ratna Kumala Sari, “Inkonsistensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Luar KUHP,” *Pandecta* 15, no. 2 (2020): 218-227.

¹² Aullia Vivi Yulianingrum dan Yohana Widya Oktaviani, “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi,” *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 2 (2022): 174-188.

KESIMPULAN

Pelunasan utang kepada debitor saat PKPU berdasarkan pada Pasal 222 ayat (2) dan (3) yaitu dengan memberikan rencana pembayaran utangnya serta menurut pada Pasal 240 ayat (1) pengurus bersama-sama dengan debitor mengoptimalkan kegiatan usahanya, yang nantinya hasil dari kegiatan usaha tersebut digunakan untuk menunaikan kewajibannya kepada kreditor dengan urutan prioritas, yaitu kreditor preferen, separatis, lalu konkuren. Adapun akibat hukum penjualan harta debitor dalam PKPU oleh kreditor separatis tanpa persetujuan dari debitor dan pengurus adalah batal demi hukum dan dapat dimintakan ganti rugi. Serta tanggung jawab hukum kreditor separatis atas harta debitor dalam PKPU yang dijual tanpa persetujuan dari debitor dan pengurus dalam perspektif hukum perdata tergolong dalam perbuatan melawan hukum, sehingga bentuk tanggung jawab yang paling ideal ialah dengan memberikan ganti rugi *natura* yaitu pengembalian hak milik sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut kepada debitor.

DAFTAR PUSTAKA

- Annalisa Yahannan. 2007. *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian Utang-Piutang)*. Palembang: Penerbit Unsri.
- Aullia Vivi Yulianingrum dan Yohana Widya Oktaviani. 2022. “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi,” *Jurnal Analisis Hukum* 5(2).
- Bahari Sanjaya, Muladi Muladi, dan Ratna Kumala Sari. 2020. “Inkonsistensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Luar KUHP,” *Pandecta* 15(2).
- Diza Pratama dan Richard Candra Adam. 2024 “Tanggung Jawab Debitor dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara,” *Syntax Literate* 9(1).
- Judistira Yusticia dan Iza Rumesten. 2020. “Limitasi Hak Kreditor Separatis Atas Pelunasan Piutang Setelah Lampau Waktu Penjualan Jaminan Kebendaan Dalam Proses Penyelesaian Kepailitan di Pengadilan Niaga,” *Lex Lata* 2(1).
- Khairunnisa. 2008. *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*. Medan: Pasca Sarjana.
- M.A. Moegni Djodirdjo. 1976. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Man S Sastrawidjaja. 2014. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman. 1997. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni.
- Mohamad Akyas. 2022. “**Eksekusi Lelang oleh Kreditor Separatis pada Masa Perdamaian dalam PKPU dalam Kajian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,**” *Acta Diurnal* 5(2).
- Muhammad Fadly Bahrin, Tifah, dan Amrie Firmansyah. 2020. “**Pengaruh Keputusan Pendanaan, Keputusan Investasi, Kebijakan Dividen, dan Arus Kas Bebas Terhadap Nilai Perusahaan,**” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 8(3).
- Syafrudin Makmur. 2016. “**Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditor dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia,**” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4(2).